



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400.9.3.3 / 91 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI LEMBAGA
KESEJAHTERAAN SOSIAL

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan perlu dilakukan asistensi terhadap kegiatan Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 huruf i Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2024 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial, mengatur Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) mempunyai kewenangan melakukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia LKS lingkup kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b maka perlu membentuk Tim Asistensi Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sukoharjo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2024 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 988);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

- : Membentuk Tim Asistensi Lembaga Kesejahteraan Sosial dengan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:
- melaksanakan pendataan LKS;
 - menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pendayagunaan LKS;
 - melaksanakan kebijakan pengembangan dan pendayagunaan LKS;
 - memberikan fasilitasi untuk pengembangan pendayagunaan sarana dan prasarana kelembagaan dan pelayanan LKS;
 - memberikan pendampingan terhadap LKS dalam rangka pelayanan LKS;
 - melaporkan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor: 468/255/2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Pengawas Lembaga Kesejahteraan Sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati Sukoharjo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 8 JANUARI 2025

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Tim yang bersangkutan

Lampiran :Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 400.9.3.3/91 TAHUN 2025
 Tanggal: 8 JANUARI 2025

SUSUNAN TIM ASISTENSI LEMBAGA
 KESEJAHTERAAN SOSIAL

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan masukan, arahan dan nasehat
2	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan
3	Kepala Bidang Penanganan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4	Agung Budi Santoso, S.Sos NIP. 19920505 202012 1 021 Penyuluh Sosial Ahli Pertama pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang Kesekretariatan
5	Kepala Bagian Kesejahteraan Rayat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Kepala Subbagian Perencanaan pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Andhy Purwo Hananto, S.Psi NIP. 19810901 201001 1 013 Penyuluh Sosial Ahli Pertama pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Suranto, SE NIP. 19760427 200801 1 007 Pengadministrasian Umum pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Rina Rusdiana, SE NIP. 19870104 201101 2 009 Pengelola Data Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
11	Siti Muzayanah, S.Sos NIP. 19700309 198903 2 003 Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Masalah Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
12	Zyorisa Tamara Tesa, S.Sos NIP. 19960112 202001 2 015 Penyuluh Sosial Ahli Pertama pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, *pa*
ETIK
ETIK SURYANI